

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang dipaparkan di atas terdapat kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu:

1. Keberadaan Sertifikat Laik Operasi (SLO) memiliki peran penting dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan konsumen dalam memanfaatkan listrik, serta memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Namun, pelaksanaan Sertifikat Laik Operasi (SLO) belum berjalan maksimal karena masih rendahnya kesadaran dan pemahaman konsumen mengenai pentingnya Sertifikat Laik Operasi (SLO), adanya prosedur permohonan dan penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang rumit dan memakan waktu, adanya pengeluaran tambahan biaya, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas. Sertifikat Laik Operasi (SLO) telah menjadi persyaratan wajib bagi pelanggan dalam proses penyambungan listrik. Kurangnya pemahaman konsumen, biaya tambahan, ketidakjelasan mengenai ganti rugi, dan prosedur yang rumit. PT.TRIEPEL I berupaya memberikan solusi dengan biaya terjangkau, sosialisasi intensif, dan penyusunan perjanjian yang lebih komprehensif dengan konsumen.
2. Adapun akibat hukum pelaksanaan Sertifikat Laik Operasi (SLO) Saat ini menunjukkan bahwa PT.PLN (PERSERO) tidak sepenuhnya melaksanakan sanksi yang seharusnya diberikan kepada konsumen. Sesuai

dengan Undang-Undang Ketenagalistrikan akibat hukumnya adalah konsumen mendapatkan sanksi administratif yang berupa teguran tertulis.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan, yaitu :

1. PT. TRIEPEL I perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi secara masif atau terus menerus kepada masyarakat luas mengenai pentingnya Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan kewajiban untuk memilikinya. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, baik media elektronik atau media massa, media sosial, maupun kegiatan langsung di lapangan. Peningkatan pemahaman konsumen akan mendorong kesadaran dan kepatuhan dalam memperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO). PT. TRIEPEL I juga disarankan untuk menyusun perjanjian atau kontrak yang lebih terperinci dan komprehensif yang mencantumkan hak dan kewajiban masing masing pihak.
2. PT.PLN seharusnya perlu menerapkan sanksi administratif sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk meningkatkan kepatuhan konsumen terhadap kewajiban memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO). PT.PLN seharusnya membuat teguran secara tertulis dan sanksi yang tegas bagi konsumen yang melanggar. PT.PLN seharusnya membuat ketentuan ganti rugi dan kompensasi kepada konsumen yang telah melaksanakan perjanjian Sertifikat Laik Operasi (SLO) tersebut.